



PUTUSAN

Nomor 978/Pdt.G/2021/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun I, Desa Sungai Rambutan, Sungai Rambutan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Dalam hali ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Juli 2021 telah memberikan kuasa kepada **Mujaddid Islam, SH., M.H., C.L.A.** dan **Candra Eka Septiawan, S.H., M.H., C.L.A.**, Advokat pada Kantor **MUJADDID ISLAM LAW OFFICE Advokat & Legal Auditor & Legal Consultants** yang beralamat di Jalan Guru-Guru, Km 35, Indralaya Raya, Indralaya, Ogan Ilir, HP. 08117444439, sebagai **Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun I, Desa Sungai Rambutan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Dalam hali ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Juli 2021 telah meberikan kuasa kepada **Billy De Oscar, SH., Sepriadi Pirasad, S.H., M.H., Jackson Sahala Pakpahan, S.H., Reni, S.H., Feni Saskia, S.H., Sutra Ulesko, S.H.** dan **M. Arifn Imam Pratama, S.H., M.H.** Advokat pada **Kantor Hukum Billy De Oscar, SH. dan Partners**, Advokat yang beralamat di Jalan Lebong Siareng (H. Sanusi)/Perikanan I RT 30 RW 05 Nomor 53 Ruko Nomor 2 KM 5, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan HP 085366566511, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Hal. 1 dari 41 Hal. Putusan No.978/Pdt.G/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung pada tanggal 09 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor 978/Pdt.G/2021/PA.Kag, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 12 Februari 2007, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Sungai Lilin Tanggal 12 Februari 2007, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 156/56/II/2007 tanggal 12 Februari 2007, **(Bukti P.1)**;
2. Bahwa setelah Menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Rumah Mertua Pemohon yang terletak di Dusun IV Desa Letang, Kecamatan Sungai Lilin, Kota Musi Banyuasin;
3. Bahwa dalam Perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut, dikaruniai 2 (Dua) orang anak, Yakni : (Bukti P.2)
 - 1) Nama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON , Lahir di Letang, pada Tanggal 15 April 2008, Jenis Kelamin Perempuan.
 - 2) Nama ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, Lahir di Indralaya Utara, pada Tanggal 07 September 2014, Jenis Kelamin Laki-laki.
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak memasuki Tahun 2010, yang mana Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal dirumah orang tua Termohon, melainkan Pemohon memilih untuk menjadi kepala rumah tangga yang lebih baik lagi dengan membeli rumah sendiri, tepatnya di kawasan Desa Sungai Rambutan Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Namun hal tersebut justru membuat Termohon tidak setuju, dikarenakan Termohon tidak ingin pindah dari rumah orang tua Termohon. Sehingga Sejak saat itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialami Pemohon.

Hal. 2 dari 41 Hal. Putusan No.978/Pdt.G/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang berujung Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialami Pemohon, telah terjadi berulang kali yang diantaranya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi Pertengkaran, yang di sebabkan Termohon menginginkan tetap tinggal dirumah orang tua Termohon.
- Bahwa pada tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon kembali terjadi Perselisihan yang berujung Termohon melakukan Penikaman terhadap Pemohon di bagian belakang badan (Pundak) Pemohon, Namun tidak menyebabkan luka melainkan hanya meninggalkan bekas Robek dibagian baju belakang Pemohon. (Bukti P.3)
- Bahwa pada April 2021, Termohon kembali melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Pemohon dengan melemparkan Senjata Tajam jenis Pisau, alat bertani Jenis Cangkul tetapi tidak mengenai Pemohon, serta Termohon memukul Pemohon menggunakan sebuah Kayu, yang terjadi di depan rumah Pemohon dan Termohon , dan disaksikan oleh tetangga, rekan kerja Pemohon.

6. Bahwa setelah perselisihan dan pertengkaran yang berujung Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialami Pemohon sebagaimana yang diuraikan pada angka 5 diatas, **Pemohon memilih tidak Pulang Ke rumah dan memilih tinggal di rumah keluarga Pemohon.**

7. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan adanya Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dialami Pemohon tersebut, mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.

8. Bahwa keluarga Pemohon sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

9. Bahwa lebih lanjut, Termohon secara tegas dan sadar selalu mengucapkan untuk meminta Pemohon menceraikan Termohon dengan segera,

10. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam 39 ayat (2) Undang- Undang

Hal. 3 dari 41 Hal. Putusan No.978/Pdt.G/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo
Pasal 116

Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menceraikan Pemohon (PEMOHON) dari Termohon (TERMOHON) dengan talak satu *Raj'i*.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain maka Mohon putusan Yang seadil adiknya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon yang didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, dan oleh karena Pemohon mengajukan perkaranya melalui e-court maka Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan kuasanya serta meminta dokumen asli surat permohonan dan surat kuasa Pemohon dalam perkara ini, yang oleh Pemohon melalui kuasanya telah diserahkan kepada Majelis Hakim dan oleh Majelis Hakim telah disatukan dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Termohon yang didampingi kuasanya telah datang juga menghadap di persidangan pada sidang tersebut, dan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Termohon dan kuasanya serta meminta dokumen asli surat kuasa Termohon dalam perkara ini, yang oleh Termohon melalui kuasanya telah diserahkan kepada Majelis Hakim dan oleh Majelis Hakim telah disatukan dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, oleh karena Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan pertama dalam perkara ini, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan bantuan mediator yang dipilih atas kesepakatan Pemohon dan Termohon yaitu Dra. Ratnawati (Hakim Mediator Pengadilan Agama Kayuagung), dan berdasarkan laporan dari Mediator tersebut yang isinya dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon ternyata dalam mediasi tersebut Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana tercantum dalam

Hal. 4 dari 41 Hal. Putusan No.978/Pdt.G/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan Mediator tersebut tentang Hasil Mediasi tertanggal 23 Agustus 2021 yang dibacakan di persidangan yang disatukan dalam berkas perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa, meskipun demikian Majelis Hakim tetap melakukan upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon supaya kembali hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri yang baik, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena perera ini diajukan oleh Pemohon melalui e-court maka Majelis Hakim telah menanyakan kesediaan Termohon untuk melaksanakan proses pemeriksaan perkara secara e-litigasi, namun Termohon melalui kuasanya menyatakan secara lisan di persidangan bahwa Termohon tidak bersedia melaksanakan proses pemeriksaan perkara secara e-litigasi, oleh karenanya sidang pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan cara pemeriksaan biasa;

Bahwa karena upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara tertulis tertanggal 13 September 2021 yang disampaikan di muka persidangan pada tanggal 13 September 2021 yang isinya "menyatakan menolak seluruh dalil yang dikemukakan Pemohon kecuali dalil yang secara tegas Termohon akui kebenarannya," dan secara lengkap sebagai terurai dalam surat jawaban tersebut yang telah disatukan dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini. Hal mana, secara garis besar isi jawaban tersebut sebagai berikut:

DALAM KONVESNSI:

1. Bahwa Termohon membenarkan dan tidak membantah dalil posita angka 1, 2 dan 3 permohonan Pemohon;
2. Bahwa terhadap dalil posita angka 4 dan 5 permohonan Pemohon terkait perselisihan dan pertengkaran, Termohon membantah dan tidak mengakuinya, karena menurut Termohon rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu harmonis, Termohon selaku istri selalu ikut dengan Pemohon, sedangkan apabila ada keributan kecil dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon itu terkategori sebagai hal yang biasa bagi Termohon. Adapun dalil Pemohon

Hal. 5 dari 41 Hal. Putusan No.978/Pdt.G/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang adanya KDRT yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon pada bulan April 2021 adalah hal yang meng-

ada-ada dan hanya untuk memenuhi alasan perceraian saja;

3. Bahwa terhadap dalil posita angka 6 Termohon tidak membenarkan dan tidak pula membantahnya, namun menyatakan bahwa kepergian Pemohon tanpa menerangkan kepastian di mana keberadaannya menimbulkan keberadaan Pemohon secara hukum tidak diketahui kepastiannya;

4. Bahwa Termohon menolak dan membantah dalil posita angka 7, 8 dan 9 permohonan Pemohon, karena terkesan mengada-ada dan memohon agar Majelis Hakim menolak permohonan carai talak Pemohon, karena tidak menyebutkan apa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

DALAM REKONVENSİ:

Sebagai akibat dari perceraian, Termohon mengajukan tuntutan atas kewajiban Pemohon sebagai suami untuk membayar nafkah kepada istri yang diceraikannya berupa nafkah lampau (madhiyah), nafkah iddah, kiswah, mut'ah dan nafkah anak. Sebagai berikut:

- a. Nafkah lampau selama 7 bulan @ Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) berjumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- b. Nafkah iddah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) X 3 bulan, berjumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- c. Mut'ah dan kiswah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Adapun tentang hak Termohon terkait anak-anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON (13 tahun) dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON (7 tahun), Termohon mengajukan tuntutan berupa:

- a. Oleh karena selama ini anak-anak tersebut tinggal bersama Termohon, maka Termohon memohon Majelis Hakim menetapkan anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- b. Termohon menuntut agar Pemohon membayar biaya anak masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang secara keseluruhan berjumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 6 dari 41 Hal. Putusan No.978/Pdt.G/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu Termohon juga mengajukan tuntutan dwangsom sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari apabila Pemohon lalai melaksanakan putusan tentang nafkah tersebut;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik dalam konvensi sekaligus sebagai jawaban dalam rekonvensi secara tertulis tertanggal 20 September 2021 yang disamakan di muka persidangan pada tanggal 20 September 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Pemohon tetap mempertahankan semua dalil-dalil permohonannya dan menyatakan tetap ingin menceraikan Termohon, karena beranggapan bahwa **"pada prinsipnya Termohon telah menyetujui/mengiyakan permohonan cerai yang diajukan Pemohon,"** hal ini karena dalam jawabannya, Termohon meminta Pemohon untuk membayar nafkah-nafkah bagi Termohon. Sedangkan mengenai tuntutan Termohon tersebut,;

DALAM REKONVENSI:

Pemohon menyatakan tidak akan memberikan nafkah lampau karena menurut Pemohon dalil Termohon yang menyatakan Pemohon tidak mempedulikan Termohon sejak bulan April 2021 adalah kebohongan karena **"faktanya Pemohon selalu menafkahi Termohon kedua anaknya sampai saat ini,** namun Pemohon menyanggapi untuk memberikan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak tetapi **sesuai kemampuan Pemohon yang hanya petani kebun milik orang lain** dengan rata-rata penghasilan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, yang oleh Pemohon diperincikan sebagai berikut:

- Nafkah Iddah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Mut'ah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah anak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); untuk masing-masing anak
- Pemohon membantah tuntutan dwangson dari Termohon, **karena hal tersebut sangat tidak berdasar dan tidak relevan untuk dimintakan;**

Secara lengkap replik tersebut telah disatukan dalam berita acara sidang yang menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa atas replik dalam konvensi sekaligus jawaban dalam rekonvensi

Hal. 7 dari 41 Hal. Putusan No.978/Pdt.G/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disampaikan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara tertulis tertanggal 27 September 2021 yang dibacakan di muka persidangan pada tanggal 27 September 2021 yang isinya tetap mempertahankan seluruh dalil-dalil jawabannya dalam konvensi dan meneguhkan dalil gugatannya dalam rekonvensi, yang secara tersebut telah disatukan dalam berita acara sidang yang menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa, proses jawab menjawab antara para pihak sebagaimana diuraikan dalam permohonan, jawaban dalam konvensi/gugatan dalam rekonvensi, Replik dalam konvensi/jawaban dalam rekonvensi dan Duplik dalam konvensi/jawaban dalam rekonvensi di atas selengkapny telah tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan telah disatukan dalam berkas perkara, yang demi singkatnya uraian Putusan ini semua isi Berita Acara Sidang termaksud dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian dalam duduk perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonnya dan replik dalam konvensi serta jawaban dalam rekonvensi, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

I. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Nomor 156/56/II/2007 tanggal 12 Februari 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

II. Bukti Saksi.

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT. 9 RW 4, Desa Sungai Rambutan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan ilir, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di Desa Sungai Rambutan, Kecamatan Indralaya Utara;

Hal. 8 dari 41 Hal. Putusan No.978/Pdt.G/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON berumur 13 tahun dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON berumur 7 tahun, saat ini anak tersebut ikut dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021 ini terjadi perkecokan dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi tahu bahwa akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon berpisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan 2 bulan yang lalu;
- Bahwa selama berpisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan tidak lagi berhubungan baik lahir maupun batin sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak bisa lagi merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani sawit, tetapi saksi tidak tahu siapa pemilik kebun sawi yang dikelola Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa rata-rata penghasilan Pemohon setiap bulan;

2. SAKSI II PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Sungai Rambutan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan ilir, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di Desa Sungai Rambutan, Kecamatan Indralaya Utara;

Hal. 9 dari 41 Hal. Putusan No.978/Pdt.G/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON berumur 13 tahun dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON berumur 7 tahun, saat ini anak tersebut ikut dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan 2 bulan yang lalu;
- Bahwa selama berpisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan tidak lagi berhubungan baik lahir maupun batin sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak bisa lagi merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani sawit, tetapi saksi tidak tahu siapa pemilik kebun sawi yang dikelola Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa rata-rata penghasilan Pemohon setiap bulan;

3. SAKSI III PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT 9 RW 4, Desa Sungai Rambutan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan ilir, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah kakak Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di Sungai Lilin selama 1 tahun hingga tahun 2008, kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Sungai Rambutan selama 13 tahun hingga tahun 2021, setelah itu berpisah rumah sejak bulan Juli 2021;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON berumur 13 tahun dan ANAK II PEMOHON DAN

Hal. 10 dari 41 Hal. Putusan No.978/Pdt.G/2021/PA.Kag



TERMOHON berumur 7 tahun, saat ini anak tersebut ikut dengan Termohon;

- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021 ini terjadi percekocokan dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon di mana Termohon pernah memukul Pemohon;

- Bahwa saksi tahu dari Pemohon bahwa Termohon pernah hendak memukul Pemohon dengan parang tetapi tidak kena;

- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena masalah pekerjaan, di mana Termohon tidak suka keluarga Pemohon ikut bekerja dengan Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan

2 bulan yang lalu;

- Bahwa selama berpisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan tidak lagi berhubungan baik lahir maupun batin sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa pihak keluarga sudah tidak bisa lagi merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani sawit, tetapi kebun sawit tersebut adalah milik orang lain yaitu Budi;

- Bahwa setahu saksi rata-rata penghasilan Pemohon setiap bulan adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah hasil kebun sawit dibagi antara Termohon dan Budi;

4. SAKSI IV PEMOHON, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Desa Sungai Rambutan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan ilir, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;

- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;

Hal. 11 dari 41 Hal. Putusan No.978/Pdt.G/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di KTM Sungai Rambutan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON berumur 13 tahun dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON berumur 7 tahun, saat ini anak tersebut ikut dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021 ini terjadi percekcoakan dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon di mana Termohon pernah memukul Pemohon;
- Bahwa saksi meihat langsung Termohon pernah hendak memukul Pemohon dengan parang dan mengenai bahu Pemohon dan merobek baju Pemohon tetapi karena mungkin Pemohon punya ilmu kebal maka tidak melukai Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah diancam ingin dibunuh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan 5 bulan yang lalu;
- Bahwa selama berpisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan tidak lagi berhubungan baik lahir maupun batin sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak bisa lagi merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani karet dan sawit, tetapi dengan rata-rata penghasilan Pemohon setiap bulan adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah hasil kebun sawit diambil oleh Termohon dan anak-anaknya;

Bahwa terhadap keterangan keempat orang saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan Termohon menyatakan akan menanggapi di kesimpulan akhir;

Hal. 12 dari 41 Hal. Putusan No.978/Pdt.G/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan alat buktinya tersebut dan menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya dan replik dalam konvensi serta gugatan dan repliknya dalam rekonvensi,, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa;

I. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kuartu Tanda Penduduk atas nama Marlina (Termohon) NIK 1610074906830004, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir, Nomor 1610-LT-22082013-0212 Tanggal 22 Agustus 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir, Nomor 1610-LT-16102014-0029 Tanggal 16 Oktober 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Budi Santoso yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir, Nomor 1610070401120030 Tanggal 15 Oktober 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T4;
5. Fotokopi Kwitansi tertanggal 25 Juni 2020, peruntukan dan tanda tangan tidak jelas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T5;

II. Bukti Saksi:

Hal. 13 dari 41 Hal. Putusan No.978/Pdt.G/2021/PA.Kag



1. **SAKSI I TERMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun IV, RT. 9 RW 4, Desa Letang, Kecamatan Babat Supat, Kabupaten Musi Banyuasin, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah adik Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di Sungai Lilin, Musi Banyuasin, lalu pindah ke Desa Sungai Rambutan, Kecamatan Indralaya Utara;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON berumur 13 tahun dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON berumur 7 tahun, saat ini anak tersebut ikut dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021 ini terjadi percekcoan dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa stahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena selisih pahak antara Pemohon dan Termohon, dan saksi tahu bahwa akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan 4 bulan yang lalu;
- Bahwa selama berpisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan tidak lagi berhubungan baik lahir maupun batin sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak bisa lagi merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pengumpul atau jual beli buah sawit;

Hal. 14 dari 41 Hal. Putusan No.978/Pdt.G/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa stahu saksi pemilik kebun kelapa sawit yang dikelola Pemohon adalah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa rata-rata penghasilan Pemohon setiap bulan namun setahu saksi keadaan ekonomi rumah tangga mereka cukup;

2. SAKSI II TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun IV Desa Letang, Kecamatan Babat Supat, Kabupaten Musi Banyuasin, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah keponakan Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di Sungai Lilin, Musi Banyuasin, lalu pindah ke Desa Sungai Rambutan, Kecamatan Indralaya Utara;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON berumur 13 tahun dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON berumur 7 tahun, saat ini anak tersebut ikut dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021 ini terjadi percekocan dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa stahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena selisih pahak antara Pemohon dan Termohon, dan saksi tahu bahwa akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan 4 bulan yang lalu;
- Bahwa selama berpisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan tidak lagi berhubungan baik lahir maupun batin sebagaimana layaknya suami istri;

Hal. 15 dari 41 Hal. Putusan No.978/Pdt.G/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah tidak bisa lagi merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pengumpul atau jual beli buah sawit;
- Bahwa stahu saksi pemilik kebun kelapa sawit yang dikelola Pemohon adalah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa rata-rata penghasilan Pemohon setiap bulan namun setahu saksi keadaan ekonomi rumah tangga mereka cukup;

3. SAKSI III TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun IV Desa Letang, Kecamatan Babat Supat, Kabupaten Musi Banyuasin, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah adik ipar Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di Sungai Lilin, Musi Banyuasin, lalu pindah ke Desa Sungai Rambutan, Kecamatan Indralaya Utara;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak bernama Silvi Htami berumur 13 tahun dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON berumur 7 tahun, saat ini anak tersebut ikut dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021 ini terjadi perkecokan dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa stahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena selisih pahak antara Pemohon dan Termohon, dan saksi tahu bahwa akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan 4 bulan yang lalu;

Hal. 16 dari 41 Hal. Putusan No.978/Pdt.G/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan tidak lagi berhubungan baik lahir maupun batin sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak bisa lagi merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pengumpul atau jual beli buah sawit;
- Bahwa stahu saksi pemilik kebun kelapa sawit yang dikelola Pemohon adalah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa rata-rata penghasilan Pemohon setiap bulan namun setahu saksi keadaan ekonomi rumah tangga mereka cukup;

Bahwa terhadap keterangan ketiga orang saksi tersebut di atas, Termohon tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan Pemohon menyatakan akan menanggapi di kesimpulan akhir;

Bahwa Termohon telah mencukupkan dengan alat buktinya tersebut dan menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain di persidangan;

Bahwa Termohon telah mencukupkan dengan alat bukti suratnya tersebut dan menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain di persidangan;

Bahwa Pemohon telah membuat kesimpulan akhir secara tertulis tertanggal 1 November 2021 yang disampaikan di muka persidangan pada tanggal 1 November 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana yang terdapat dalam surat permohonan dan replik dalam konvensi dan jawabannya dalam rekonvensi yaitu tetap ingin bercerai dan akan memenuhi isi tuntutan Termohon sesuai kesanggupannya sebagaimana isi replik dalam konvensi dan jawabannya dalam rekonvensi serta mohon putusan yang seadil-adilnya. Kesimpulan mana selengkapnya sebagaimana yang telah disatukan dalam berita acara sidang perkara ini dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa, Termohon telah membuat kesimpulan akhir secara tertulis tanpa tanggal yang disampaikan di muka persidangan pada tanggal 1 November 2021 yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim menolak permohonan cerai Pemohon dan tetap mengajukan tuntutan sebagaimana terdapat dalam jawaban dalam konvensi sekaligus gugatannya dalam rekonvensi dan dupliknya dalam

Hal. 17 dari 41 Hal. Putusan No.978/Pdt.G/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi sekaligus repliknya dalam rekonvensi serta mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Kesimpulan mana selengkapnya sebagaimana yang telah disatukan dalam berita acara sidang perkara ini dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya yang berasal dari profesi advokat, dan setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Pemohon dan Termohon beserta kuasa hukumnya masing-masing dan memeriksa pula surat kuasa masing-masing, ternyata benar kuasa Pemohon dan Termohon adalah para advokat yang telah memenuhi syarat sesuai Undang-Undang Profesi Advokat dan surat kuasanya telah memenuhi syarat sebagai surat kuasa yang sah sehingga para kuasa tersebut (baik kuasa Pemohon maupun kuasa Termohon) dapat beracara untuk mendampingi dan atau bertindak atas nama Pemohon dan Termohon dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap dengan didampingi kuasanya masing-masing di persidangan, dan oleh karena Pemohon dan Pemohon telah hadir di persidangan maka sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan upaya damai melalui mediasi dengan bantuan Hakim Mediator yang ditunjuk Majelis Hakim berdasarkan pilihan yang disepakati Pemohon dan Termohon, setelah kedua belah pihak melaksanakan mediasi tersebut ternyata kedua belah pihak tidak mampu mengakhiri sengketa dalam rumah tangganya dengan kesepakatan damai sebagaimana terdapat dalam

Hal. 18 dari 41 Hal. Putusan No.978/Pdt.G/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Mediasi yang dibuat Hakim Mediator Pengadilan Agama Kayuagung tersebut tertanggal 23 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Termohon di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, dan berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Pemohon yang didukung dengan pengakuan Termohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan ternyata antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*), sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon terbukti beragama Islam, menikah secara agama Islam dan pada saat perkara ini diajukan ke pengadilan, hal mana berdasarkan bukti T1 berupa fotokopi KTP Termohon ternyata Termohon bertempat tinggal di Desa Sungai FRambutan, Kecamatan Indraaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kayuagung, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Kayuagung berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo. Oleh karena itu, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai izin untuk menceraikan Termohon dengan mendasarkan pada pokok alasan sebagaimana

Hal. 19 dari 41 Hal. Putusan No.978/Pdt.G/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam posita angka 4 dan 5 permohonan Pemohon. Pertengkaran tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 sampai sekarang, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama dan tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin sebagaimana dalil posita angka 6 dan 7, sehingga Pemohon memilih jalan untuk bercerai karena sudah tidak mungkin dapat mempertahankan rumah tangganya lagi meskipun telah diupayakan damai oleh pihak keluarga sebagaimana maksud dalil posita angka 8, 9 dan 10 permohonan Pemohon. Hal mana, apabila dalil-dalil tersebut terbukti kebenarannya di persidangan, maka dapat dijadikan dasar hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon menerangkan baik dalam jawaban maupun dupliknya yang pada pokoknya mengakui bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, akan tetapi Termohon secara tegas membantah dan tidak mengakui bahwa rumah tangganya dengan Pemohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena menurut Termohon rumah tangga mereka selama ini rukun dan harmonis, andaipun terjadi perselisihan di antara mereka dianggap Termohon sebagai hal yang biasa dalam rumah tangga, untuk itu Termohon menyatakan keberatan diceraikan oleh Pemohon dan meminta Majelis Hakim untuk menolak permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon tidak diakui kebenarannya oleh Termohon, dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang alasannya lebih dititikberatkan karena perselisihan dan pertengkaran sebagaimana maksud ketentuan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan pihak suami (baca: Pemohon) dan pihak istri (baca: Termohon) untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 4 (empat) orang saksi di persidangan yang oleh

Hal. 20 dari 41 Hal. Putusan No.978/Pdt.G/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mejelis Hakim dikutip dalam pertimbangan tentang duduk perkara yang selengkapnya dianggap termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan 4 (empat) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas yang keterangan mana secara materiil saling bersesuaian antara satu dengan yang lain (*mutual confirmity*) dan hal itu juga tidak secara tegas dibantah oleh Termohon (vide kesimpulan Termohon tentang keterangan para saksi), telah terungkap fakta bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2021 yang salah satunya dalam bentuk ancaman menggunakan senjata tajam oleh Termohon terhadap Pemohon yang disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon terjadi selisih paham dalam mengelola perekonomian keluarga di mana Termohon tidak suka jika Pemohon mengajak keluarga Pemohon ikut bekerja dengan Pemohon, kondisi tersebut mengakibatkan sejak bulan April 2021 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak pernah hidup bersama dan tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin yang meskipun sudah diupayakan untuk didamaikan oleh keluarga tidak berhasil. Sedangkan mengenai pekerjaan dan penghasilan Pemohon para saksi menerangkan bahwa Pemohon bekerja sebagai petani sawit dan mempunyai penghasilan rata-rata antara Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) s.d. Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan. Oleh karenanya, dalam hal ini Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi tersebut di atas sebagian besar hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevoig*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan hukum (*vreem de oorzaken*) timbulnya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, namun faktanya telah terjadi pisah rumah di antara Pemohon dan Termohon dalam kurun waktu antara bulan April 2021 s.d. sekarang. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, sehingga dapat dipertimbangkan;

Hal. 21 dari 41 Hal. Putusan No.978/Pdt.G/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat yang oleh Majelis Hakim diberi kode bukti T1, T2, T3, T4 dan T5;

Menimbang, bahwa bukti T1 yang diajukan Termohon adalah Kartu Tanda Penduduk atas nama Marlina (Termohon), merupakan akta otentik tentang identitas dan tempat tinggal Termohon. Hal mana tentang bukti tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam alinea ke 6 pertimbangan hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti T2 dan T3 adalah Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak-anak Pemohon dan Termohon. Bukti mana merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Oleh katanya Majelis hakim menilai telah terbukti bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon, mereka berdua telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON (lahir pada tanggal 15 April 2008) dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON (lahir pada tanggal 7 September 2014);

Menimbang, bahwa bukti T4 adalah Kartu Keluarga atas nama Budi Santoso (Pemohon), merupakan akta otentik tentang status Pemohon, Termohon dan 2 (dua) orang anak mereka sebagai satu keluarga. Hal mana bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna yang mengungkap fakta bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, fakta ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim pada pertimbangan hukum dalam rekonvensi di bahwa ini;

Menimbang, bahwa adapun mengenai bukti T5, akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim pada pertimbangan hukum dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Termohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengarkan keterangannya masing-masing di bawah sumpahnya di persidangan, terhadap saksi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Termohon tersebut di atas yang keterangan mana secara materiil saling bersesuaian antara satu dengan yang lain (*mutual confirmity*) dan hal itu juga tidak secara tegas dibantah oleh Pemohon (*vide* kesimpulan Pemohon), telah terungkap fakta bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2021

Hal. 22 dari 41 Hal. Putusan No.978/Pdt.G/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun para saksi tidak mengetahui secara pasti penyebabnya dan hanya mengetahui bahwa perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan sejak bulan April 2021 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak pernah hidup bersama dan tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin yang meskipun sudah diupayakan untuk didamaikan oleh keluarga tidak berhasil. Sedangkan mengenai pekerjaan dan penghasilan Pemohon para saksi menerangkan bahwa Pemohon bekerja sebagai petani sawit dan mempunyai penghasilan yang mencukupi rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak mengetahui berapa rata-rata penghasil Pemohon pebulan dari pekerjaan tersebut. Oleh karenanya, dalam hal ini Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi tersebut di atas sebagian besar hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevoig*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan hukum (*vreem de ooezaak*) timbulnya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, namun faktanya telah terjadi pisah rumah di antara Pemohon dan Termohon dalam kurun waktu antara bulan April 2021 s.d. sekarang. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon ang diakuatkan alat bukti surat dan saksi yang disampaikan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON (berumur 13 tahun) dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON (berumur 7 tahun), sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama 13 tahun, setelah itu sejak bulan awal tahun 2021 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena selisih paham antara Pemohon dan Termohon tentang pengelolaan perekonomian keluarga;

Hal. 23 dari 41 Hal. Putusan No.978/Pdt.G/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 atau lebih kurang sejak 7 bulan yang lalu;
- Bahwa selama berpisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan tidak lagi berhubungan baik lahir maupun batin sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak bisa lagi merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani kelapa sawit rata-rata palin tinggi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Majelis menilai dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sebagaimana dibuktikan dengan bukti Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Nomor 156/56/II/2007 Tanggal 22 Februari 2007 (vide bukti P);
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON (berumur 13 tahun) dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON (berumur 7 tahun), sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon (vide bukti T2 dan T3);
3. Bahwa Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama 13 tahun, setelah itu sejak bulan awal tahun 2021 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena adanya selisih paham antara Pemohon dan Termohon tentang pengelolaan perekonomian keluarga;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 atau lebih kurang sejak 7 bulan yang lalu dan selama berpisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan tidak lagi berhubungan baik lahir maupun batin sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa pihak keluarga sudah tidak bisa lagi merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal. 24 dari 41 Hal. Putusan No.978/Pdt.G/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani kelapa sawit rata-rata palin tinggi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
7. Bahwa Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa dengan keadaan ini disimpulkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana di maksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak harus ditafsirkan dengan terjadinya pertengkaran secara fisik *an sich*, melainkan harus ditafsirkan secara luas dengan melihat hal-hal yang menjadikan Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, oleh karena itu dengan berpisah tempat tinggal selama 9 bulan dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, serta sebelumnya juga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sudah merupakan fakta hukum, tidak mungkin sebagai suami istri yang sah tidak saling mempedulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa isi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dianggap telah terpenuhi apabila alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar. Dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, ternyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan di antara keduanya, oleh

Hal. 25 dari 41 Hal. Putusan No.978/Pdt.G/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan;

Menimbang, bahwa melihat begitu parahnya perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, maka Majelis menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon bukanlah merupakan suatu tempat yang damai dan menenangkan, melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat mereka tersiksa lahir dan batin, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai dengan prinsip universal hukum Islam (kaidah Fiqh) yang dijadikan pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim perlu juga menguatkan argumen hukum dengan mengemukakan nash al-Qur'an dalam Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati untuk) talak (bercerai), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Ter-

Hal. 26 dari 41 Hal. Putusan No.978/Pdt.G/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung sebagaimana bunyi diktum putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena adanya gugatan dalam rekonvensi bersifat *assesoir* dari permohonan dalam konvensi, maka segala hal ihwal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara mutatis mutandis menjadi pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban tertulisnya yang disampaikan di muka persidangan pada tanggal 13 September 2021, Termohon Termohon mengajukan tuntutan balik terhadap Pemohon atas kewajiban Pemohon sebagai suami untuk membayar nafkah kepada istri yang diceraiannya berupa nafkah lampau (madhiyah), nafkah iddah, kiswah, mut'ah dan nafkah anak. Sebagai berikut:

- a. Nafkah lampau selama 7 bulan @ Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) berjumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- b. Nafkah iddah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) X 3 bulan, berjumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- c. Mut'ah dan kiswah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Adapun tentang hak Termohon terkait anak-anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON (13 tahun) dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON (7 tahun), Termohon mengajukan tuntutan berupa:

- a. Oleh karena selama ini anak-anak tersebut tinggal bersama Termohon, maka Termohon memohon Majelis Hakim menetapkan anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- b. Termohon menuntut agar Pemohon membayar biaya anak masing-masing se-
besar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang secara keseluruhan berjumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Selain itu Termohon juga mengajukan tuntutan dwangsom sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari apabila Pemohon lalai melaksanakan putusan tentang nafkah tersebut;

Menimbang, gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon disampaikan bersamaan dengan jawaban pertama dan dipertegas kembali dengan duplik-

Hal. 27 dari 41 Hal. Putusan No.978/Pdt.G/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya yang di muka persidangan pada tanggal 27 September 2021 atau sebelum pemeriksaan perkara ini memasuki tahap pembuktian yang isi gugatannya menyangkut hal-hal yang menjadi hak Termohon sebagai bekas istri jika permohonan Pemohon dalam konvensi dikabulkan sebagaimana terurai di atas. Dalam hal ini, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan tersebut telah memenuhi syarat sebagai gugatan rekonvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Rbg. dan materi gugatannya mempunyai keterkaitan dengan materi pokok dalam perkara *a-quo* sehingga patut dipertimbangkan lebih lanjut dengan mendudukkan Pemohon sebagai Tergugat rekonvensi dan Termohon sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa tidak keberatan diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi namun menuntut hak-haknya disebutkan pada jawaban dan dupliknya tersebut di atas. Tuntutan mana oleh Tergugat Rekonvensi telah disanggupi untuk dipenuhi sebagaimana dalam repliknya yang disampaikan dimuka sidang pada tanggal 20 September 2021 tersebut di atas, yaitu tidak akan memberikan nafkah lampau karena menurut Pemohon dalil Termohon yang menyatakan Pemohon tidak mempedulikan Termohon sejak bulan April 2021 adalah kebohongan karena **“faktanya Pemohon selalu menafkahi Termohon kedua anaknya sampai saat ini**, namun Pemohon menyanggupi untuk memberikan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak tetapi **sesuai kemampuan Pemohon yang hanya petani kebun milik orang lain** dengan rata-rata pengasilan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, yang oleh Pemohon diperincikan sebagai berikut:

- Nafkah Iddah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Mut'ah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah anak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); untuk masing-masing anak
- Pemohon membantah tuntutan dwangson dari Termohon, **karena hal tersebut sangat tidak berdasar dan tidak relevan untuk dimintakan;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil rekonvensinya Termohon telah mengajukan bukti surat (T2, T3, T4 dan T5) dan 3 (tiga) orang saksi di persidangan. Dalam hal ini, terhadap bukti T2, T3 dan T4 serta 3 (tiga) orang saksi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam konvensi di atas;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T5 berupa lembaran kwitansi 25 Juni

Hal. 28 dari 41 Hal. Putusan No.978/Pdt.G/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, namun dalam kwitansi tersebut tidak dijelaskan peruntukan dan tanda tangan pembuatnya serta tidak dapat pula dijelaskan oleh Penggugat Rekonvensi tentang maksud dan tujuan mengajukannya sebagai bukti, bahkan dalam kesimpulan akhir yang disampaikan Penggugat Rekonvensi di persidangan tanggal 1 November 2021, bukti tersebut tidak lagi disinggung oleh Penggugat Rekonvensi. Oleh karenanya, bukti tersebut dinilai kabur dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, dalil jawaban Tergugat Rekonvensi dan alat bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi serta mengutip fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan pada pertimbangan hukum dalam konvensi di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi sebagai berikut:

Pertama, tentang tuntutan nafkah lampau (nafkah madhiyah):

Menimbang, bahwa terkait tuntutan nafkah lampau (nafkah madhiyah) yang diajukan Penggugat Rekonvensi sebesar selama 7 bulan @ Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) berjumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dengan alasan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam yang norma hukum dapat disimpulkan bahwa "selama belum terjadi perceraian suami sesuai kemampuannya wajib memberi nafkah bagi istrinya dan apabila tidak dipenuhi menjadi hutang yang dapat dituntut oleh istri." Tuntutan mana tidak bersedia diberikan oleh Tergugat Rekonvensi dengan alasan Tergugat Rekonvensi masih tetap memberikan nafkah untuk Penggugat Rekonvensi hingga saat ini. Dalam hal ini, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan secara tegas bahwa memang benar selama ini Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut. Oleh karenanya Tergugat Rekonvensi mempunyai hutang nafkah lampau (nafkah madhiyah) kepada Penggugat Rekonvensi yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai jangka waktu nafkah lampau (nafkah madhiyah) yang telah dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim menolak bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 dalam konvensi tersebut di atas terungkap fakta bahwa benar sejak bulan April 2021 atau sejak 7 bulan yang lalu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah rumah dan tidak

Hal. 29 dari 41 Hal. Putusan No.978/Pdt.G/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi lagi satu sama lainnya, oleh karenanya tuntutan nafkah lampau (nafkah madhiah) selama 7 bulan yang diajukan Penggugat Rekonvensi dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa adapun mengenai nominal jumlah nafkah lampau (nafkah madhiah) yang diajukan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan sehingga berjumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), maka menurut Majelis hakim jika dikaitkan dengan fakta hukum angka 6 dalam konvensi tersebut di atas di mana Tergugat Rekonvensi hanya berpenghasilan rata-rata Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, tuntutan tersebut dinilai sangat berlebihan dan memberatkan Tergugat Rekonvensi. Oleh karenanya, cukup dila bagi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi jika dalam hal ini Majelis Hakim mengabulkan gugatan rekonvensi terkait hal ini dengan menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau (nafkah madhiah) kepada Penggugat Rekonvensi selama 7 (tujuh) bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sehingga berjumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor: 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor:1 Tahun 2017, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Penggugat Rekonvensi pasca terjadi perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian sebagaimana yang telah dikabulkan dalam konvensi di atas harus diserahkan langsung oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan sebagaimana bunyi diktum putusan ini;

Kedua, tentang nafkah iddah:

Menimbang, bahwa terkait tuntutan nafkah iddah yang diajukan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menilai bahwa sebagai akibat dari putusnya perkawinan karena cerai talak adalah talak raj'i, di mana seorang janda diwajibkan menjalani waktu tunggu (masa iddah) dan wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain sebagai-mana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991). Selama menjalani masa iddah tersebut, bekas suami berhak untuk rujuk dengan jandanya tersebut sebagaimana

Hal. 30 dari 41 Hal. Putusan No.978/Pdt.G/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam pasal 118 jo. pasal 150 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dengan berkewajiban untuk menanggung nafkah, maskan dan kiswah bagi jandanya tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pengugat Rekonvensi terkait nafkah iddah, dalam gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi menuntut secara tegas agar diberikan nafkah iddah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) X 3 bulan, berjumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), tuntutan tersebut disanggupi untuk diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan hanya berpenghasilan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dalam hal ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak sepakat terkait nafkah iddah ini, maka Majelis Hakim menentukan sendiri berapa nilai yang wajar bagi Penggugat Rekonvensi dan tidak memberatkan bagi Tergugat Rekonvensi dengan memperhatikan bahwa berdasarkan fakta hukum angka 6 dalam konvensi di atas bahwa penghasilan rata-rata Tergugat Rekonvensi adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan sehingga dirasa sudah memenuhi rasa keadilan jika Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah) perbulan atau setara dengan setengah (1/2) dari penghasilan rata-rata Tergugat Rekonvensi perbulannya. Oleh karena itu, kiranya telah sesuai dengan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dan memenuhi rasa keadilan bagi Penggugat Rekonvensi jika Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi aquo dengan menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor:1 Tahun 2017, dan untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Penggugat Rekonvensi pasca terjadi perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian sebagaimana yang telah dikabulkan dalam pertimbangan di atas harus

Hal. 31 dari 41 Hal. Putusan No.978/Pdt.G/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan sebagaimana bunyi diktum putusan ini;

Ketiga, tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari putusnya perkawinan karena cerai talak adalah talak raj'i, bekas suami berkewajiban untuk mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dan sejalan pula dengan nash al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

artinya : *"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa."*;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pengugat Rekonvensi terkait muta'ah, dalam gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi menuntut secara tegas agar diberikan nafkah mut'ah berupa uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tuntutan tersebut disanggupi untuk diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan hanya berpenghasilan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dalam hal ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak sepakat terkait nafkah iddah ini, maka Majelis Hakim menentukan sendiri berapa nilai yang wajar bagi Penggugat Rekonvensi dan tidak memberatkan bagi Tergugat Rekonvensi dengan memperhatikan bahwa berdasarkan fakta hukum angka 6 dalam konvensi di atas bahwa penghasilan rata-rata Tergugat Rekonvensi adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan sehingga dirasa sudah memenuhi rasa keadilan jika Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah) perbulan atau setara dengan setengah (1/2) dari penghasilan rata-rata Tergugat Rekonvensi perbulannya. tuntutan tersebut disanggupi untuk diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan hanya berpenghasilan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dalam hal ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak sepakat terkait nafkah

Hal. 32 dari 41 Hal. Putusan No.978/Pdt.G/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah ini, maka Majelis Hakim menentukan sendiri berapa nilai yang wajar bagi Penggugat Rekonvensi dan tidak memberatkan bagi Tergugat Rekonvensi dengan memperhatikan bahwa berdasarkan fakta hukum angka 6 dalam konvensi di atas bahwa penghasilan rata-rata Tergugat Rekonvensi adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan sehingga dirasa sudah memenuhi rasa keadilan jika Majelis Hakim menetapkan mut'ah tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah) perbulan atau setara dengan setengah ($\frac{1}{2}$) dari penghasilan rata-rata Tergugat Rekonvensi perbulannya. Oleh karena itu, maka kiranya telah sesuai dengan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dan memenuhi rasa keadilan bagi Penggugat Rekonvensi jika Majelis Hakim mengabulkan gugatan rekonvensi terkait hal ini dengan menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor: 1 Tahun 2017, dan untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Penggugat Rekonvensi pasca terjadi perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian sebagaimana yang telah dikabulkan dalam pertimbangan di atas harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan sebagaimana bunyi diktum putusan ini;

Keempat, tentang Hak asuh anak dan nafkah anak:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi memohon agar anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON ditetapkan berada di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi yang atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan jika anak tersebut ditetapkan berada di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi dan bersedia menanggung nafkah anak tersebut sebesar dengan alasan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk masing-masing anak hingga berjumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan alasan hanya berpenghasilan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan. Dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 33 dari 41 Hal. Putusan No.978/Pdt.G/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pemeliharaan atau pengasuhan anak (*hadhanah*) sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi pada dasarnya telah diatur sedemikian rupa dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

1. Ketentuan Pasal 41 huruf (a) UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya;
2. Ketentuan Pasal 45 UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidikan anak mereka, kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri serta berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus;
3. Ketentuan Pasal 14 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
4. Ketentuan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak atau *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
5. Ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”;
6. Ketentuan Pasal 105 huruf (b) dan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya.”

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, pada prinsipnya yang harus menjadi pertimbangan utama dalam hal pemeliharaan atau pengasuhan anak (*hadhanah*) tidak lain adalah kepentingan kemashlahatan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa pada dasarnya mengasuh, memelihara dan mendidik anak adalah kewajiban bersama suami isteri sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf a dan b jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 34 dari 41 Hal. Putusan No.978/Pdt.G/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun dalam hal ini oleh karena adanya perceraian orangtua dan adanya tuntutan dari Penggugat Rekonvensi untuk meng-asuh anak tersebut maka Pengadilan Agama dalam hal ini harus memutuskan hak asuh (*hadhanah*) anak tersebut dengan pertimbangan semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang disampaikan dalam jawab menjawab hingga kesimpulan serta bukti-bukti (T2 dan T3 berupa Kutipan Akta Kelahiran) dan keterangan para saksi dari kedua belah pihak yang telah dipertimbangkan dalam bagian konvensi di atas yang merupakan bagian tak terpisahkan dari rekonvensi ini terbukti bahwa benar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai 2 orang anak bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON (13 tahun) yang sudah mumayyiz (di atas usia 12 tahun) dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON (7 tahun) yang masih di bawah usia mumayyiz (belum berusia 12 tahun);

Menimbang, bahwa selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 hingga permohonan cerai talak ini diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, kedua orang anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi, dan selama berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak terbukti adanya suatu situasi maupun kondisi yang mengancam hak dan kepentingan anak tersebut baik secara fisik, psikis, mental, spritual maupun sosial, dan selama itu pula Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak pernah bersengketa atau mem-permasalahkan pengasuhan anak tersebut;

Menimbang, bahwa di samping pertimbangan-pertimbangan di atas, sesuai dengan realitas, situasi dan kondisi anak tersebut selama dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi dan demi mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak tersebut agar terjamin kebutuhan dan hak-haknya baik secara fisik, psikis, mental, spritual maupun sosial sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 4 s.d Pasal 11 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam hal ini Majelis menilai bahwa anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut secara sosiologis sudah nyaman, ceria, gembira, menyatu dan merasa familier dengan

Hal. 35 dari 41 Hal. Putusan No.978/Pdt.G/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situasi dan kondisi yang ada selama ini di bawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi selaku ibunya, sedangkan mengenai pemeliharaan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON yang sudah *mumayyiz* atau belum berumur lebih dari 12 tahun diserahkan kepada pilihan anak tersebut sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (b) dan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Namun, oleh karena selama proses persidangan anak tersebut tidak pernah dihadirkan di persidangan Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi untuk didengarkan pilihannya sehingga tidak dapat diketahui kepada siapa anak itu cenderung ingin mendapat pengasuhan. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah menyatakan tidak keberatan anak tersebut tetap diasuh oleh Penggugat Rekonvensi dan bersedia menanggung nafkah anak tersebut sesuai kesanggupannya yaitu masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan, maka anak tersebut juga ditetapkan berada di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi selaku ibunya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas, demi terwujudnya rasa keadilan, kemashlahatan dan kemanfaatan untuk kepentingan terbaik bagi anak tersebut, gugatan Penggugat Rekonvensi atas anak tersebut untuk ditetapkan dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi yang menuntut Tergugat Rekonvensi membayar nafkah kedua orang anaknya tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang secara keseluruhan berjumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa/mandiri, hal mana terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi menyanggupi untuk memenuhinya masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan, maka Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait nafkah anak dengan nominal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang secara keseluruhan berjumlah

Hal. 36 dari 41 Hal. Putusan No.978/Pdt.G/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan tersebut adalah tidak wajar dan berlebihan sehingga dinilai dapat memberatkan bagi Tergugat Rekonvensi yang berdasarkan fakta hukum angka 6 dalam konvensi di atas bahwa penghasilan rata-rata Tergugat Rekonvensi adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, oleh karena itu Majelis Hakim akan menentukan besaran jumlah nafkah anak yang pantas diberikan Tergugat Rekonvensi untuk 2 anak tersebut adalah separuh (1/2) dari penghasilan Tergugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa telah sesuai ketentuan Pasal 105 ayat huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai biaya pengasuhan (*hadhanah*) 2 orang anak tersebut dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi menanggung nafkah 2 orang anak tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa/mandiri. Selanjutnya, mengingat kebutuhan masa depan bagi anak yang kian hari kian besar dan untuk mengantisipasi kenaikan harga serta perubahan nilai mata uang, maka jumlah nafkah anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan tersebut perlu ditambah 10% (sepuluh persen) per tahun, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga anak-anak tersebut dewasa/mandiri atau berusia 21 tahun. Dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah kedua orang anaknya tersebut dapat dikabulkan sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun pengasuhan anak-anak tersebut ditetapkan berada pada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, namun hubungan baik anak tersebut dengan ayah kandungnya yaitu Tergugat Rekonvensi tetap harus terjamin dan terpelihara. Tindakan menghalangi atau melarang anak tersebut untuk bertemu dan atau ditemui oleh Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum merupakan sikap dan perbuatan yang tidak adil serta merupakan perbuatan perampasan atas hak anak tersebut untuk diasuh oleh orang tuanya (ayah dan ibu) secara wajar sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (12), Pasal 7 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) huruf e dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sekaligus merupakan tindakan yang menghalangi Tergugat Rekonvensi untuk melakukan kewajibannya selaku ayah kandung dalam mengasuh, memelihara dan

Hal. 37 dari 41 Hal. Putusan No.978/Pdt.G/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendidik anak tersebut sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 dan Pasal 26 ayat (1) huruf a, b, c dan d Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas demi terjaminnya hubungan yang baik antara anak tersebut dengan Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya, maka sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) R.I Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, Majelis secara *ex officio* perlu menambah diktum putusan dalam bagian rekonvensi tersebut yang isinya memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hak asuh atas anak tersebut untuk memberikan peluang dan kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan atau menemui anak tersebut, berkomunikasi, mengajak jalan-jalan, berliburan, memberi perlindungan serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah kepada anaknya tersebut sebagaimana diktum putusan ini; *Kelima*, tentang *Dwangsom* (uang paksa):

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari apabila Pemohon lalai melaksanakan putusan tentang nafkah tersebut. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan Pasal 606a Rv : bahwa "Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kal terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa." Dengan demikian, oleh karena alasan *dwangsom* yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi adalah mengenai hukuman tentang pembayaran sejumlah uang *in-cassu* nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, maka tuntutan *dwangsom* (uang paksa) tersebut dinyatakan ditolak sebagaimana bunyi diktum putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan bunyi Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 38 dari 41 Hal. Putusan No.978/Pdt.G/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku, dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. menghukum Tergugat Rekonvensi membayar naffkah lampau (nafkah madhiah) kepada Penggugat Rekonvensi selama 7 (tujuh) bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dengan berjumlah keseluruhan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Menetapkan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON berada di bawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menanggung nafkah anak-anak tersebut pada diktum 5 di atas sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan ditambah 10% (sepuluh persen) pertahun yang berlaku sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa (mandiri) atau berusia 21 tahun;

Hal. 39 dari 41 Hal. Putusan No.978/Pdt.G/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses, peluang dan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan/atau menemui, berkomunikasi, mengajak jalan-jalan, berliburan atau rekreasi anak-anak tersebut;

8. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk yang selebihnya

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A sebagai Ketua Majelis, Dra. Ratnawati dan Dr. Mashudi, S.H., M.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 15 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jauhari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Dra. Ratnawati

M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota

Dr. Mashudi, S.H., M.HI

Panitera Pengganti,

Hal. 40 dari 41 Hal. Putusan No.978/Pdt.G/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jauhari, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK Perkara : Rp 50.000,00
3. Panggilan: Rp150.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp270.000,00
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 41 dari 41 Hal. Putusan No.978/Pdt.G/2021/PA.Kag